

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RETRIBUSI LINGKUNGAN

Iman Jalaludin Rifa'i¹, Fatur Faturrohman²,
Gumelar Firmansyah³, Sarip Hidayat⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan.

Jl. Cut Nyak Dhien, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat

Email : iman.jalaludin@uniku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan daerah. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Unit Pengelolaan Sampah dan pedagang, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Unit Pengelolaan Sampah beroperasi 24 jam dengan 9 personel, mengelola 4 kubik sampah harian, berkontribusi terhadap PAD dengan pertumbuhan 10% per tahun. Peran 1.400 pedagang menunjukkan tingkat kepatuhan cukup baik dalam pembayaran retribusi dan partisipasi aktif menjaga kebersihan. Namun implementasi menghadapi tantangan: sebagian pedagang masih menggunakan tarif lama (Rp 1.000), pedagang multi-lapak hanya membayar satu lapak, dan ketimpangan akses informasi. Kesimpulan menekankan retribusi lingkungan berperan strategis mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi PAD dan terciptanya lingkungan pasar yang bersih. Diperlukan intensifikasi sosialisasi, penguatan penegakan regulasi, dan optimalisasi koordinasi antar instansi.

Kata Kunci: *Retribusi, Peran Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Sampah, Otonomi Daerah*

Abstrack

This study examines community participation in environmental retribution at Kepuh Market and Pasar Baru in Kuningan Regency to achieve sustainable regional finance. Using juridical-empirical method with qualitative approach, the research was conducted through in-depth interviews with Waste Management Unit managers and traders, as well as field observations. Research findings show that the Waste Management Unit operates 24 hours with 9 personnel, managing 4 cubic meters of daily waste, contributing to Regional Original Revenue (PAD) with 10% annual growth. The role of 1,400 traders demonstrates adequate compliance levels in retribution payments and active participation in maintaining cleanliness. However, implementation faces challenges: some traders still use old tariffs (Rp 1,000), multi-stall traders only pay for one stall, and information access inequality. The conclusion emphasizes that environmental retribution plays a strategic role in supporting sustainable development through PAD contribution and creating clean market environments. Intensified socialization, strengthened regulation enforcement, and optimized inter-agency coordination are required.

Keywords: *Retribution, Community Role, Local Original Income, Waste Management, Regional Autonomy*

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah disebutkan dengan jelas bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ sehingga dalam implementasinya harus berdasarkan pada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang merupakan landasan dalam kehidupan bernegara, konstitusi sebagai kesepakatan sosial antara masyarakat dengan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatas perlu pembiayaan dalam menunjang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam Penyelenggaraan Pajak di Indonesia, yang berbunyi: “Pajak dan Pungutan Lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implikasi dari berlakunya Otonomi Daerah yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk merancang dan menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal, termasuk salah satu didalamnya Penyelenggaraan Retribusi Daerah.

Pemerintah daerah menjadi lebih mandiri secara keuangan karena otoritas daerah dan desentralisasi fiskal.² Pendapatan asli daerah juga merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Semakin tinggi pendapatan, semakin cepat pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.³ Kemandirian fiskal akan memberikan kewenangan secara penuh terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai terhadap segala Pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berimplikasi terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana amanat pembukaan konstitusi yang diwujudkan melalui berbagai peraturan pelaksana yang ada dibawahnya, dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Dalam sebuah Pembangunan pelibatan partisipasi masyarakat sangat penting.⁴ Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat merupakan hal yang

¹ Fatma Ulfatun Najicha, “Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 169.

² Nadya Putri Saraswati and Nashirotn Nisa Nurharjanti, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,” *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar 2* (2021): 51–64.

³ J Marsudi, A Supradi, and F Susandra, “Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah : Kajian Pada Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2019): 33.

⁴ Ibnu Affan, “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2021): 131.

paling fundamental sebagai parameter berhasil atau tidaknya pelaksanaan desentralisasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena hakikatnya, masyarakat merupakan subjek paling fundamental dalam retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah terhadap masyarakat atau perusahaan atas pemanfaatan fasilitas dan/atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemungutan Retribusi disini didasarkan atas timbal balik yang diperoleh. Tanpa ada peran serta masyarakat, retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal, dengan begitu peran serta masyarakat memiliki peran sentral terhadap penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah untuk keberlanjutan keuangan dan pembangunan di daerah sebagai implikasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fisik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan landasan hukum penyelenggaraan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Retribusi Daerah dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan yakni Retribusi Pasar, salah satu di dalamnya adalah retribusi lingkungan seperti retribusi sampah. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak pedagang menggunakan jasa kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka secara langsung akan berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi lingkungan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Daerah memiliki peran sentral terhadap optimalisasi peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) melalui retribusi lingkungan.

Target yang ditetapkan sebanding dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.⁵ Pasar Kepuh dan Pasar Baru merupakan Pasar Tradisional yang berada di tengah Kota Kuningan, dimana pasar baru dan pasar kepuh terletak berdampingan antara satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan pengelolaan sampah pada kedua pasar tersebut disatukan pada unit pengelolaan sampah. Jumlah pedagang di Pasar Kepuh Berjumlah Kurang lebih 800 Pedagang, sedangkan Pasar Baru memiliki Kurang Lebih 600 Pedagang. Pasar Baru dan Pasar Kepuh memiliki beberapa fasilitas, salah satunya seperti tempat sampah, alat pengangkut sampah, dan tempat pembuangan sementara. Keadaan tersebut memiliki potensi terhadap penerimaan retribusi lingkungan oleh unit pengelola sampah pasar kepuh, dan pasar baru atas jasa di bidang lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat atas jasa kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Unit Pengelola Sampah Pasar Baru dan Pasar Kepuh.

Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶ Sehingga, atas pelayanan jasa umum sebagaimana diatas, termasuk salah satunya pelayanan kebersihan yang berimplikasi terhadap kewajiban masyarakat sebagai wajib retribusi atas pemanfaatan jasa pelayanan

⁵ Abdul Rajab and Retribusi Pasar, “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 144–156.

⁶ Kabupaten Kuningan, *Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2024.

umum di bidang Pengambilan/Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penyediaan Lokasi oleh Unit Pengelola sampah Pasar Kepuh, dan Pasar Baru di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Namun, Pada faktanya Peran serta masyarakat melalui kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib retribusi yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Sampah Pasar Baru, dan Pasar Baru belum mencapai efektivitas dan efisiensi yang diharapkan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Para Pedagang yang memiliki Kios lebih dari 1 untuk satu usaha, masih membayarkan retribusi lingkungan untuk satu Usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yayan Sofyan selaku Pengelola Kebersihan Unit Pengelola Pasar Baru, dan Pasar Kepuh seharusnya para Pedagang membayarkan retribusi kebersihan tersebut sejumlah Kios yang mereka miliki.

Selain itu, dengan adanya pembaharuan regulasi dalam bidang retribusi lingkungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ada kenaikan tarif retribusi lingkungan dari awalnya Rp 1000,00,- (seribu rupiah) menjadi Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) untuk los, Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk toko, dan Rp 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ruko yang dibayarkan dalam jangka waktu per-bulan, Karena Peraturan Daerah sebagaimana diatas baru-baru disahkan, dan berlaku di masyarakat Per-Januari 2024, sehingga masih banyak masyarakat dan pedagang yang membayar tarif sesuai sebelum adanya perubahan pada peraturan daerah tentang retribusi daerah. Keadaan tersebut secara langsung menunjukkan bahwa peran serta masyarakat melalui kesadaran atas pembayaran retribusi lingkungan sebagaimana diatas masiih cukup rendah. Selanjutnya, Penerapan regulasi terbaru dalam bidang retribusi kebersihan sebagaimana di atas berdasarkan Wawancara dengan Pengelola Retribusi Sampah, dalam Implementasinya Petugas Pengelolaan Retribusi sampah tidak memiliki fungsi Represif terhadap Pedagang yang tidak menaati Regulasi dalam bidang retribusi persampahan sebagaimana diatas.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Affan pada 2021 dengan judul “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” yang pada pokoknya mengkaji Partisipasi Masyarakat di Era Otonomi Daerah seperti Cakupan dan Bentuk Partisipasi masyarakat, Seperti melakukan kewajibannya dalam memenuhi retribusi lingkungan, dan Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajab Pada 2020 dengan judul “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju” yang pada pokoknya mengkaji Retribusi Pasar yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Pembaharuan Penelitian yang akan dilakukan pada Penelitian kali ini, penulis akan mengkaji mengenai peran serta masyarakat yang mencakup pedagang dan masyarakat di pasar baru dan pasar kepuh dalam retribusi lingkungan yang dikelola Unit Pengelola Sampah untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan di Era Otonomi Daerah. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti “Peran Serta Masyarakat Dalam Retribusi Lingkungan di Pasar Kepuh, dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Pembaharuan Regulasi dalam Retribusi Lingkungan dalam hal ini retribusi kebersihan masih

banyak ditemukan Pedagang di Pasar Baru dan Pasar Kephuh yang belum menaati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dibuktikan dengan rendahnya kesadaran akan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana diatas. Selain itu, kurangnya pemerataan sosialisasi terhadap tarif retribusi yang kurang maksimal mengakibatkan Peran Serta Masyarakat dalam menaati Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum diterapkan secara optimal. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji penelitian, dengan rumusan masalah *Pertama*, Bagaimana Kondisi Unit Pengelola Sampah Pasar Kephuh dan Pasar Baru dalam Pengelolaan Retribusi Lingkungan untuk mewujudkan Keuangan Berkelanjutan?, dan *Kedua*, Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Retribusi Lingkungan di Pasar Kephuh, dan Pasar Baru?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris dipilih untuk mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Kephuh dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci yaitu Bapak Yayan Sofyan selaku Pengelola Kebersihan Unit Pengelola Sampah Pasar Baru dan Pasar Kephuh (2 Desember 2024), Bapak Dudi selaku Pedagang di Pasar Kephuh, dan Bapak Herry selaku Pedagang di Pasar Baru (9 Desember 2024), serta observasi lapangan terhadap kondisi unit pengelola sampah. Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pertanyaan terbuka, observasi lapangan untuk mengamati kondisi fisik unit pengelola sampah dan aktivitas pengelolaan retribusi lingkungan, serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan data statistik retribusi lingkungan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi dengan teori dan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mengecek data dari pengelola, pedagang, dan dokumen resmi, triangulasi teknik dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check untuk memastikan keakuratan informasi dengan cara mengecek data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa waktu penelitian yang relatif terbatas, jumlah narasumber yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kualitatif, dan fokus penelitian pada dua pasar tradisional di Kabupaten Kuningan yang tidak mengurangi validitas

penelitian karena telah menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil Penelitian

Kondisi Unit Pengelolaan Sampah Pasar Kephuh, dan Pasar Baru dalam Pengelolaan Retribusi Lingkungan.

Pasal 1 ayat (2) Negara Republik Indonesia menyatakan: “Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik.” Sehingga, landasan konstitusional sebagaimana diatas berimplikasi terhadap adanya Desentralisasi atau pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diukur dengan serangkaian kaidah peraturan dan kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, salah satunya kebijakan retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi yang terdapat di Daerah, dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).⁷ Sehingga, dalam rangka pembangunan sarana fisik dan non-fisik untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagian kewenangannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai *stakeholder* terdekat dengan masyarakat. sehingga pembangunan dan kebutuhan masyarakat dapat disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi daerah yang bersangkutan, salah satunya kebutuhan dalam pembiayaan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Pemerintahannya.

Pasar, sebagai tempat perdagangan, adalah sumber utama limbah cair dan sampah di daerah komersial.⁸ Sebagai pusat Perdagangan utama ditengah masyarakat Pasar sangat berpotensi untuk menghasilkan limbah atau sampah yang berasal dari sisa-sisa transaksi jual-beli yang terjadi. Masyarakat belum memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah, sehingga dampaknya pengelolaan sampah dilakukan oleh petugas dalam unit yang dibentuk oleh pemerintah daerah, berkenaan dengan hal tersebut Pengelola Pasar Kephuh dan Pasar Baru membentuk Unit Pengelolaan Sampah yang bertugas secara langsung dalam pengelolaan sampah yang terjadi di Wilayah Pasar Baru dan Pasar Kephuh dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Unit Pengelola Sampah Pasar Kephuh, dan Pasar Kephuh merupakan Unit Pengelolaan dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan yang bertanggungjawab secara langsung dalam bidang Pengambilan/Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penyediaan Lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di wilayah Pasar Baru, dan Pasar Kephuh. Pegawai Unit Pengelolaan Sampah sendiri terdiri atas 9 orang dengan klasifikasi 1 orang penyapu di Pasar Baru, 6 Orang Penyapu di

⁷ Ajeng Apridiyanti, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017,” *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 4, no. 3 (2019): 32–41.

⁸ Regina Silfia and Hertien Koosbandiah Surtikanti, “Analisis Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Di Pasar Gegerkalong, Kota Bandung, Indonesia,” *Journal of Waste and Sustainable Consumption* 1, no. 1 (2024): 46–53.

Pasar Kepuh, 1 Orang Pemugut Retribusi Lingkungan untuk jam malam, dan 1 Orang Pemungut Retrubusi lingkungan Untuk jam kerja siang. Unit Pengelolaan Sampah melakukan tugasnya selama 24 Jam non-stop, hal tersebut diakibatkan Pasar Kepuh, dan Pasar Baru menjalankan aktivitasnya selama 24 Jam non-stop yang berimplikasi terhadap peningkatan volume sampah. Untuk memastikan kebersihan Pasar Kepuh, dan Pasar Baru dapat terjaga dengan baik. Dalam sehari Unit Pengelola Sampah Pasar Kepuh dan Pasar Baru dapat membersihkan sampah yang disapu dan dibersihkan oleh petugas Unit Pengelolaan Sampah rata-rata sebanyak 4 kubik, atau disesuaikan dengan kondisi sosial, dan budaya masyarakat disana.

Pasar memiliki banyak elemen pengelolaan pasar untuk mempermudah distribusi.⁹ Diharapkan bahwa program pengelolaan sampah ini akan mengurangi lamanya masalah yang ditimbulkan oleh sampah.¹⁰ Sehingga, konsekuensinya pemerintah daerah membentuk unit kecil yang secara langsung menangani masalah dalam bidang kebersihan seperti Unit Pengelola Sampah Pasar Kepuh dan Pasar Baru, karena hakikatnya pengelolaan sampah merupakan bagian bagian dari pelayanan publik sehingga dampaknya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana, seperti kebersihan, pengangkutan, dan penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS) seperti yang dilakukan Unit Pengelola Sampah Pasar Kepuh dan Pasar Baru.

Selain menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana diatas, Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baru, dan Pasar Kepuh melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kuningan dalam hal *MoU* Pengelolaan sampah di Pasar Kepuh dan Pasar Baru. Sehingga, retribusi lingkungan yang dipungut melalui petugas pengelola pasar akan disetorkan setiap bulannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kuningan.

Implikasi dari adanya Unit Pengelolaan Sampah yakni adanya retribusi lingkungan yang dibebankan terhadap wajib retribusi yang merupakan pedagang dan masyarakat di Pasar Baru, dan Pasar Kepuh yang menggunakan jasa dari unit pengelolaan sampah. Atas dasar pemanfaatan jasa kebersihan lingkungan sebagaimana diatas, sehingga diwajibkan atas retribusi lingkungan bagi siapapun yang memanfaatkan jasa umum sebagaimana diatas. Pasar kepuh, dan pasar baru memiliki sekitar 1.400 wajib retribusi, yang dilakukan dalam jangka waktu harian maupun bulanan untuk retribusi sampah. Keadaan tersebut secara langsung akan menopang dan berkontribusi terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.

Dengan demikian, terdapat adanya suatu pengaruh yang signifikan antara retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan akan pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.¹¹ Begitupun pendapatan retribusi lingkungan yang

⁹ Ropi Ropi Oktapiana and Fredy Hermanto, "Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan," *Sosiolum: Jurnal Pembelajaran IPS* 4, no. 1 (2022): 43–47.

¹⁰ Trio Saputra et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah," *Jurnal kebijakan publik* 13, no. 3 (2022): 246–251.

¹¹ Hadi Nuramin and Yendri Iqbal Fadilla Fadilla, "Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan," *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 2 (2019): 79–91.

terdapat di pasar kepuh, dan pasar baru Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yayan Sofyan selaku Pengelola Retribusi Sampah Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baru, dan Pasar Kepuh, setiap Tahunnya Retribusi Persampahan terus meningkat rata-rata 10% yang diikuti dengan pertumbuhan pedagang yang berada di Pasar Baru, dan Pasar Kepuh. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa retribusi lingkungan, dalam hal ini retribusi sampah yang dipungut oleh Unit Pengelolaan Sampah memiliki potensi signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.

Meskipun telah terbentuk struktur organisasi yang jelas, Unit Pengelola Sampah menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Berdasarkan data lapangan, masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pembayaran retribusi sesuai regulasi terbaru. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sosialisasi dan penegakan regulasi untuk mengoptimalkan fungsi unit pengelola sampah dalam mendukung keuangan berkelanjutan daerah.

Pembangunan daerah yang berkelanjutan bergantung pada pendapatan asli daerah.¹² Keadaan tersebut diakibatkan oleh adanya otonomi daerah, desentralisasi fiskal yang mengakibatkan Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa dalam menyusun program, kebijakan, dan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya perencanaan jangka pendek, tetapi juga perencanaan jangka panjang oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan berkelanjutan dengan salah satunya dengan mengoptimalkan Penapatan Asli Daerah, seperti Retribusi Lingkungan yang dipungut Oleh Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baru, dan Pasar Kepuh. Tidak hanya itu, dalam retribusi lingkungan di Pasar Kepuh, dan Pasar Baru memerlukan Peran Serta Masyarakat dalam hal ini Pedagang sebagai faktor sentral yang menentukan keberhasilan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui retribusi lingkungan atau sampah yang dipngut Unit Pengelolaan Sampah.

Peran Serta Masyarakat Dalam Retribusi Lingkungan di Pasar Baru, dan Pasar Kepuh.

Permasalahan sampah merupakan isu penting lingkungan yang berdampak pada peningkatan volume sampah setiap harinya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, beserta kebutuhan yang terdapat didalamnya berdampak pada peningkatan volume sampah setiap harinya.¹³ Salah satu parameter keberhasilan Pemerintah adalah mengenai Pengelolaan sampah, adanya regulasi mengenai Retribusi Sampah merupakan salah satu sumber yang secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu bagian dari Desentralisasi Fiskal.¹⁴

Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Dalam konteks retribusi lingkungan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui

¹² Nova Yasrina, "Pendapatan Asli Daerah Untuk Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan," *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 132–139.

¹³ Amalia Ulfa and Dadang Mashur, "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi," *Cross-Border Journal of Business Management* 5, no. 1 (2022): 862–875.

¹⁴ Nurhikmah, Muh Said, and Ahmad Firman, "Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar," *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia* 3, no. 5 (2022): 817.

kesadaran dan kepatuhan dalam membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Pasar Baru dan Pasar Kepuh Kabupaten Kuningan merupakan dua pasar daerah strategis yang berlokasi di tengah perkotaan Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pengelola Sampah, kedua pasar ini memiliki total 1.400 pedagang dengan rincian 800 pedagang di Pasar Kepuh dan 600 pedagang di Pasar Baru. Komposisi pedagang terdiri atas berbagai kategori: pedagang ruko, toko, los, hingga pedagang kaki lima. Partisipasi aktif atau peran aktif masyarakat memiliki peran yang sangat penting, karena hakikatnya Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang menitikberatkan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Begitupun dalam Retribusi Lingkungan yang dipungut oleh Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baru, dan Pasar Kepuh. Pedagang memiliki peran sentral terhadap keberhasilan pemungutan retribusi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sehingga, kesadaran atau kepatuhan untuk membayar retribusi lingkungan juga menjadi salah satu sarana untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tingginya jumlah pedagang ini berimplikasi langsung terhadap potensi PAD melalui retribusi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memungut dua jenis retribusi utama dari kedua pasar tersebut, yaitu retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan (lingkungan). Data menunjukkan bahwa kedua pasar beroperasi selama 24 jam, sehingga menghasilkan volume sampah yang signifikan dan memerlukan pelayanan kebersihan berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat memiliki peran fundamental dalam sistem retribusi lingkungan karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang mengedepankan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Pedagang memiliki peran sentral terhadap keberhasilan pemungutan retribusi untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesadaran dan kepatuhan membayar retribusi lingkungan menjadi indikator utama efektivitas sistem retribusi.

Retribusi lingkungan, merupakan pungutan yang didasarkan atas jasa yang diberikan Pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. Unit Pengelolaan Sampah Pasar Kepuh, dan Pasar Baru dibawah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kuningan telah melakukan *MoU*, dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dalam Hal pengelolaan sampah yang berada di Pasar Kepuh, dan Pasar Baru Kuningan. Parameter dari suksesnya pemungutan retribusi lingkungan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat yang berada pada kedua pasar tersebut.

Efektivitas Peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Baru, dan Pasar Kepuh dapat diwujudkan dalam kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi lingkungan yang dipungut oleh Unit Pengelolaan Sampah Pasar Kepuh, dan Pasar Baru. Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara Bersama bapak Yayan Sofyan selaku pengelola Retribusi Kebersihan Pasar Kepuh, dan Pasar Baru, tingkat Kepatuhan Pedagang dalam membayar retribusi kebersihan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan target pencapaian penerimaan retribusi kebersihan yang meningkat 10% setiap tahunnya.

Selain meningkatnya penerimaan Retribusi Kebersihan sebagaimana diatas, Pedagang pada Pasar Baru, dan Pasar Kepuh memiliki peran lainnya yang mendorong terciptanya lingkungan pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

Seperti adanya kegiatan jum'at bersih, dan penyediaan tong sampah bagi setiap pedagang. Keadaan tersebut secara langsung menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan yang bersih tidak hanya tugas daripada Unit Pengelolaan Sampah, tetapi tugas bagi setiap elemen dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

Retribusi Lingkungan, dalam hal ini Retribusi Sampah secara langsung memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Pasar Baru, dan Pasar Kepuh memiliki sekitar 1.400 wajib retribusi kebersihan, dan setiap harinya tidak menentu jumlah pastinya, dimana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, besaran retribusi kebersihan yang harus dibayarkan oleh pedagang, yakni dengan tarif sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tarif Retribusi Kebersihan Menurut Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

| Jenis | Tarif | Keterangan |
|--------------------|----------------|--------------|
| Pedagang Kaki Lima | Rp 1000,00,- | Per-Hari |
| Los | Rp 10.000,00,- | Setiap Bulan |
| Toko | Rp 15.000,00,- | Setiap Bulan |
| Ruko | Rp 25.000,00,- | Setiap Bulan |

Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pada setiap tahun, upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi sampah mengalami kendala dan hambatan. Perilaku wajib retribusi sampah adalah salah satunya.¹⁵ Tantangan terbesar dalam pemungutan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baru, dan Pasar Kepuh yakni terletak pada kesadaran masyarakat, dalam hal ini pedagang untuk membayarkan retribusi kebersihannya. Menurut informasi yang diperoleh dari bapak Yayan Sofyan selaku Pengelola Retribusi Kebersihan menyatakan bahwa pedagang di Pasar Baru, dan Pasar Kepuh Sebagian besar masih menggunakan tarif dalam Peraturan Daerah Retribusi Daerah sebelumnya, dalam Perda terdahulu sendiri besaran tarif yang ditetapkan yakni sebesar Rp 1000,00,- (seribu rupiah). Tidak hanya itu, hakikatnya, para pedagang yang memiliki ruko, toko, maupun los lebih dari satu, hakikatnya diwajibkan untuk membayar retribusi kebersihan untuk masing-masing ruko, toko, dan los. Akan tetapi, pedagang yang memiliki lapak lebih dari 1 masih banyak yang membayarkan retribusinya untuk 1 lapak.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa, masih terdapatnya kurang kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunya sosialisasi yang dilakukan secara efektif adalah kunci dalam mendorong Tingkat kepatuhan Wajib Retribusi di Pasar Kepuh, dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan. Tujuan daripada Hukum adalah Untuk mencapai

¹⁵ Sahat Maniur Hutagaol, M Arif Nasution, and Abdul Kadir, "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak Bharat Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 204–2016.

Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, sehingga pemerapan regulasi sebagaimana diatas dapat diterapkan dengan baik demi tercapainya tujuan hukum.

Salah satu cara untuk mendidik masyarakat adalah dengan memberikan informasi melalui kegiatan sosialisasi. Ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami peraturan daerah dan lebih memahaminya. Pengetahuan yang terus meningkat dapat memengaruhi sikap dan praktik Masyarakat.¹⁶ Adanya regulasi terbaru dalam bidang retribusi kebersihan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukannya sosialisasi terhadap Pedagang baik di Pasar Baru maupun Pasar Kepuh. Namun, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya tidak meratanya akses informasi mengakibatkan beberapa Pedagang baik di Pasar Baru maupun Pasar Kepuh Tidak mengetahui adanya kenaikan atas tarif Retribusi Kebersihan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil observasi dengan Pedagang di Pasar Baru, dan Pasar Kepuh menyatakan Puas terhadap Pelayanan Retribusi Sampah, Karena telah membantu dalam penyediaan Lingkungan Pasar yang Bersih, sehat, aman, dan nyaman. Beberapa Pedagang baik di Pasar Kepuh dan Pasar Baru mendukung terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Retribusi Kebersihan, selagi memberikan manfaat dalam membantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Akan tetapi, adanya hambatan seperti terdapat Pedagang yang tidak mematuhi terhadap Kebijakan terbaru merupakan suatu tantangan yang harus disosialisasikan lebih lanjut untuk efektifitas peran serta Masyarakat dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan.

Peran Serta Masyarakat dalam Retribusi Sampah di Pasar Kepuh, dan Pasar Baru memiliki Peran yang paling mendasar dalam keberhasilan Pemungutan Retribusi sampah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya kesadaran dari Masyarakat untuk mematuhi Regulasi Retribusi Kebersihan dalam hal ini Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pondasi awal menuju keberhasilan dalam Pemungutan dan Peningkatan Penerimaan Retribusi sampah di Pasar Kepuh, dan Pasar Baru. Selain itu, sosialisasi secara berkala dan intensif terhadap Pedagang secara langsung dapat membantu dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk patuh dan taat terhadap retribusi sampah yang dipungut oleh Pengelola Retribusi Unit Pengelola Sampah Pasar Baru, dan Pasar Kepuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi Unit Pengelolaan Sampah dan peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Unit Pengelolaan Sampah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola retribusi lingkungan. Unit yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan ini beroperasi selama 24 jam non-stop dengan 9 personel, mengelola rata-rata 4 kubik sampah per hari dari kedua pasar strategis tersebut. Kerjasama melalui MoU dengan Dinas Lingkungan Hidup dan

¹⁶ Abdul Wachid and David Laksamana Caesar, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 173–183.

Kehutanan Kabupaten Kuningan telah menciptakan sinergi yang baik dalam sistem penyetoran retribusi bulanan, berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. Peran serta masyarakat, khususnya 1.400 pedagang (800 di Pasar Kepuh dan 600 di Pasar Baru), merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan pemungutan retribusi lingkungan. Tingkat kepatuhan pedagang menunjukkan hasil yang cukup baik dengan pencapaian target penerimaan yang meningkat setiap tahunnya, serta partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan melalui kegiatan Jum'at bersih dan penyediaan tong sampah individual.

Meskipun menunjukkan kinerja positif, implementasi retribusi lingkungan masih menghadapi tantangan signifikan, antara lain sebagian besar pedagang masih menggunakan tarif lama (Rp 1.000) dan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024, pedagang multi-lapak yang masih membayar retribusi hanya untuk satu lapak, dan ketimpangan akses informasi akibat sosialisasi yang belum merata. Untuk mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan intensifikasi sosialisasi berkelanjutan mengenai ketentuan terbaru, penguatan penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan sistem monitoring yang efektif, dan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait. Retribusi lingkungan di Pasar Kepuh dan Pasar Baru memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kuningan, tidak hanya melalui kontribusinya terhadap PAD tetapi juga dalam terciptanya lingkungan pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, sehingga dapat menjadi model pengelolaan retribusi daerah yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Affan, Ibnu. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2021): 131.
- Apridiyanti, Ajeng. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 4, no. 3 (2019): 32–41.
- Hutagaol, Sahat Maniur, M Arif Nasution, and Abdul Kadir. "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak Bharat Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 204–2016.
- Kuningan, Kabupaten. *Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2024.
- Marsudi, J, A Supradi, and F Susandra. "Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2019): 33.
- Najicha, Fatma Ulfatun. "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 169.
- Nuramin, Hadi, and Yendri Iqbal Fadilla Fadilla. "Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan." *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 2 (2019): 79–91.
- Nurhikmah, Muh Said, and Ahmad Firman. "Strategi Peningkatan Penerimaan

- Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar.” *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia* 3, no. 5 (2022): 817.
- Oktapiana, Ropi Ropi, and Fredy Hermanto. “Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan.” *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS* 4, no. 1 (2022): 43–47.
- Rajab, Abdul, and Retribusi Pasar. “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 144–156.
- Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko. “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 374–388.
- Saputra, Trio, Widia Astuti, Sri Roserdevi Nasution, and Sulaiman Zuhdi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah.” *Jurnal kebijakan publik* 13, no. 3 (2022): 246–251.
- Saraswati, Nadya Putri, and Nashirotn Nisa Nurharjanti. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.” *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar 2* (2021): 51–64.
- Silfia, Regina, and Hertien Koosbandiah Surtikanti. “Analisis Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Di Pasar Gegerkalong, Kota Bandung, Indonesia.” *Journal of Waste and Sustainable Consumption* 1, no. 1 (2024): 46–53.
- Ulfa, Amalia, and Dadang Mashur. “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi.” *Cross-Border Journal of Business Management* 5, no. 1 (2022): 862–875.
- Wachid, Abdul, and David Laksamana Caesar. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 173–183.
- Yasrina, Nova. “Pendapatan Asli Daerah Untuk Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan.” *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 132–139.